



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: EDY MULYONO.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 53 Tahun / 10 Oktober 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara / (KTP) Jalan Bhakti No.64 Rt.017 Rw.002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;-----

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 November 2018
sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak
tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari
2019 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr.Rois,SH.MH.
Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada
Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum
dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10
Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Edy Mulyono tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, sebagaimana dalam surat dakwaan
Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair
tersebut ;-----

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersalah mahkamah agung tidak pidana menyimpan narkotika golongan I, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;---

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto seluruhnya 3 gram, dan 1 bungkus plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,4 gram (berat netto seluruhnya 3,0369 gram) ;-----

⇒ 1 (satu) unit Handphone Xiaomi ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-791/JKTUT/11/2018, tanggal 08 November 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :-----

Bahwa ia Terdakwa Edy Mulyono pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan dengan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada sekira bulan Mei 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr.Baling (belum tertangkap) di Pujasera daerah Mangga Besar dan Sdr.Baling membicarakan akan menitip barang berupa Narkotika jesin shabu untuk disimpan Terdakwa dengan janji akan memberi imbalan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya ;-----

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr.Baling (belum tertangkap) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara dan Sdr.Baling menitip barang berupa 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik double yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3 gram brutto dan 1 (satu) bungkus plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 0,4 gram brutto kepada Terdakwa ;-----

Bahwa setelah Terdakwa menerima 4 (empat) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,4 (tiga koma empat) gram brutto dari Sdr.Baling, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003,

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam sebuah kasus rumah Terdakwa ;-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wib datang saksi Rino Aditya Prodinata dan saksi Panduwina Purbaya (keduanya petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri) bersama tim kerumah Terdakwa di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan, diketemukan 1 (satu) buah tissu berisi 3 (tiga) plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3 (tiga) gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram brutto dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi didalam sebuah etalase dirumah Terdakwa ;-----

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Baling yaitu pada awal bulan Juni 2018 dan pertengahan bulan Juni, dan setiap Terdakwa menerima titipkan barang berupa Narkotika jenis shabu, Terdakwa diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr.Baling (belum tertangkap) ;-

Bahwa Terdakwa Edy Mulyono dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor : 4204/NNF/2018, tanggal 12 September 2018 yang ditanda-tangani oleh Kabid Narkobafor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, Sodio Pratomo, S.Si. serta tim Pemeriksa Eva Dewi, S,Si, Yuswardi S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si,M.Farm, setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik (kode A.01) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.01-A.03) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0369 (tiga koma nol tiga enam sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2474/2018/NF ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2474/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;---

Sisa barang bukti :-----

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung/2018/PN/4 (empat) bungkus plastik dengan berat netto 2,9252 gram ;-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidair :-----

Bahwa ia Terdakwa Edy Mulyono pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan dengan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi peredaran gelap Narkotika, selanjutnya saksi Rino Aditya Prodinata dan saksi Panduwina Purbaya (keduanya petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri) bersama tim melakukan penyidikan dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah tisu berisi 3 (tiga) plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3 gram brutto, 1 (satu) buah plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram brutto dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi didalam sebuah etalase dirumah Terdakwa ;-----

Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip double dengan berat keseluruhan 3,4 (tiga koma empat) gram brutto tersebut diatas didapat Terdakwa dari Sdr.Baling (belum tertangkap) pada tanggal 12 Agustus 2018 di daerah Tanjung priok Jakarta Utara ;-----

Bahwa Terdakwa Edy Mulyono dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor : 4204 /NNF/2018, tanggal 12 September 2018 yang ditanda-tangani oleh Kabit

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan dan Sisa barang bukti :
melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik (kode A.01) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.01-A.03) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0369 (tiga koma nol tiga enam sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2474/2018/NF ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2474/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;---

Sisa barang bukti :-----

1. Kode 2474/2018/NF 4 (empat) bungkus plastik dengan berat netto 2,9252 gram ;-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : RINO ADITYA PRODINATA,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.yaku.sungai.vina Purbaya dibawah pimpinan Sdr.Tri Janea Eka

Putra,SH ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi 3 (tiga) plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi ;-----

⇒ Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah etalase ;-----

⇒ Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkotika jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Baling yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari penitipan dan juga bisa mengkonsumsi shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa shabu tersebut rencananya hanya mau dititipkan saja oleh Sdr.Baling kepada Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Agustus 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Agustus 2018, sudah benar ;-----

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai ijin menerima titipan sabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat, dirumah itu dicurigai sering ada bandar shabu yang suka datang ke rumah yang di tempati oleh

Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu di tangkap ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : PANDUWINA PURBAYA,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 21 Agustus 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 21 Agustus 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut saksi mparaf dan lembarannya terakhirnya saksi menandatangani ;-----

⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 21 Agustus 2018 ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi 3 (tiga) plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi ;-----

⇒ Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah etalase ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Baling yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah dari penitipan dan juga bisa mengkonsumsi shabu tersebut ;--

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menerima titipan shabu tersebut dari Sdr.Baling ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 Agustus 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 Agustus 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 Agustus 2018 ;-----

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bertempat di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.003,

Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara

;-----

⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada beberapa orang Polisi yang berpakaian preman ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu berisi 3 (tiga) plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip double berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Baling yang dititipkan kepada Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut hanya dititipkan saja, dan Terdakwa mendapat upah dan juga bisa menggunakan shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Baling sudah 6 (enam) bulan ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menerima titipan shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,4 gram (berat netto

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 1 (satu) unit Handphone
Xiami ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Baling (DPO) dan Baling mengatakan akan menitipkan sabu kepada Terdakwa dan akan diberi imbalan uang dan sabu secara cuma-cuma, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya ;

⇒ Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa Edy Mulyono kembali bertemu dengan Baling (DPO) di daerah Tanjung Priok, lalu Baling menyerahkan 1 buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto seluruhnya 3 gram dan 1 bungkus plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,4 gram, dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.005 , Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut dirumah Terdakwa ;

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor : 4204/NNF/2018, tanggal 12 September 2018 yang ditanda-tangani oleh Kabid Narkobafor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, Sodio

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik (kode A.01) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.01-A.03) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0369 (tiga koma nol tiga enam sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 2474/2018/NF ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2474/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sisa barang bukti :-----

⇒ Kode 2474/2018/NF 4 (empat) bungkus plastik dengan berat netto 2,9252 gram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak relevan atau tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar, dan apabila seluruh dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penentuan unsur-unsur pelanggaran pasal 114 ayat (1) Undang Undang R I Nomor 35 tahun

2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur "Setiap Orang" :-----

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :-----

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa Edy Mulyono adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :-----

Menimbang, bahwa menurut para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain dari :-----

1. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;----

2. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;----

3. Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis ;-----

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" :-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, serta adanya surat :-----

⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Baling (DPO), dan Sdr. Baling membicarakan akan menitipkan sabu kepada Terdakwa dan akan diberi imbalan uang dan sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa Edy Mulyono kembali bertemu dengan Baling (DPO) di daerah Tanjung Priok, lalu Baling menyerahkan 1 buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto seluruhnya 3 gram dan 1 bungkus plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,4 gram, dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Sunter Jaya IV Rt.001 Rw.005, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 datang petugas dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari Sdr. Baling dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang, dan mendapatkan sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dan sabu tersebut akan diambil kembali oleh Sdr. Baling, tetapi belum sempat sabu tersebut diambil oleh Sdr. Baling, Terdakwa sudah ditangkap oleh _____ petugas kepolisian ;-----

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang menawarkan atau menjual sabu-sabu, oleh karenanya unsur ini tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur pasal tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar, yakni pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang" :-----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :-----
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa Edy Mulyono adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :-----

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengertian melawan hukum antara lain dari :-----

1. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;---
2. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;---
3. Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis ;-----
4. Van Hannel : Melawan hukum adalah onrechmatic atau tanpa hak / wewenang ;--

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rino Aditya Prodinata,SH. dan saksi Pandu wina Purbaya,SH. serta keterangan Terdakwa Edy Mulyono, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta :-----

⇒ Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Baling (DPO) dan Baling mengatakan akan menitipkan sabu kepada Terdakwa dan akan diberi imbalan uang dan sabu secara cuma-cuma, yang kemudian Terdakwa menyetujuinya ;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa Edy Mulyono kembali bertemu dengan Baling (DPO) di daerah Tanjung Priok, lalu Baling menyerahkan 1 buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto seluruhnya 3 gram dan 1 bungkus plastik yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,4 gram, dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt.001 Rw.005 , Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok,
Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut dirumah Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor : 4204/NNF/2018, tanggal 12 September 2018 yang ditanda-tangani oleh Kabid Narkobafor pada Kapuslabfor Bareskrim Polri, Sodio Pratomo, S.Si. serta tim Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi S.Si,Apt dan Prima Hajatri, S.Si,M.Farm, setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik (kode A.01) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.01-A.03) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0369 (tiga koma nol tiga enam sembilan) gram,
diberi nomor barang bukti
2474/2018/NF ;-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2474/2018/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Sisa barang bukti :-----

Kode 2474/2018/NF 4 (empat) bungkus plastik dengan berat netto 2,9252 gram ;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pada dakwaan subsidiar yaitu pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun Tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar ;-----

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,4 gram (berat netto seluruhnya 3,0369

gram) ;-----

⇒ 1 (satu) unit Handphone
Xiami ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa mengakui terus terang ;-----
- ⇒ Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;-----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa EDY MULYONO oleh karena itu dari dakwaan Primair ;-
3. Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY MULYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah tisyu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 3 (tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,4 gram

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktor(berat netto seluruhnya 3,0369a
putusan.magram) ;-----

⇒ 1 (satu) unit Handphone

Xiomi ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Kamis, Tanggal : 24 Januari 2019, oleh kami INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh A. HARDIMAN,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1316/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)